

ANALISIS PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PERUSAHAAN UMUM BULOG  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

**Syahril**

Politeknik LP3I Medan

E-mail: syahril.ss@gmail.com

**Sitilis Khadijah**

Politeknik LP3I Medan

E-mail: sitiliskh19@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan piutang tak tertagih, faktor-faktor penyebab piutang tak tertagih, dan dampak yang timbul dari piutang tak tertagih pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara. Jenis data yang dipakai ialah data primer dan data sekunder. Metode penelitian dengan memakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: (1) Efektivitas pengelolaan piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut dengan memakai metode analisis umur piutang dan pengklasifikasian umur piutangnya sudah sesuai dengan teori, namun untuk metode penghapusannya hanya dilakukan oleh kantor pusat. (2) Faktor lain penyebab piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu dikarenakan kurangnya usaha pendataan ulang terkait dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan piutang dan kurangnya usaha penagihan terhadap piutang tersebut. (3) Dampak dari timbulnya piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu beban penagihan semakin tinggi yang akan sangat berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan secara konsolidasi.

Kata kunci: Efektivitas, Penyebab, Dampak, dan Piutang Tak Tertagih.

**Abstract**

The purpose of this research is to determine the effectiveness of bad debts management, the factors causing bad debts, and the impact of bad debts on the Public Company BULOG North Sumatera Regional Office. The type of data used is primary data and secondary data. The research method using quantitative descriptive analysis method. The research results obtained, namely: 1). The effectiveness of bad debts management at the Public Company BULOG North Sumatera Regional Office using the analysis method of age of accounts receivable and age classification of accounts receivable is in accordance with theory, but the write-off method is only carried out by the head office; 2). Another factors causing bad debts at the Public Company BULOG North Sumatera Regional Office is the lack of data collection efforts related to the documents needed to collect receivable and the lack of efforts to collect these receivable; 3). The impact of the emergence of bad debts at the Public Company BULOG North Sumatera Regional Office, namely the higher billing burden which will greatly affect the amount of consolidated company profits.

Key words: Effectiveness, Cause, Impact, and Bad Debts.

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki beberapa aset lancar, salah satunya yaitu piutang yang akan timbul saat terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Jika penjualan secara kredit terjadi, maka perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya, yaitu diantaranya sebagian ataupun seluruh piutang usaha yang diberikan kepada debitur bisa menjadi tidak tertagih. Dampak dari piutang tak tertagih akan berkaitan dengan penurunan laba, modal kerja, dan ekuitas pemegang saham yang juga merupakan kerugian pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan mesti membuat daftar piutang berdasarkan umurnya agar dapat dengan mudah memperhitungkan piutang yang beredar. Kemudian perusahaan menghitung cadangan kerugian piutang yang akan dibebankan di akhir periode agar tampak kemungkinan piutang tak tertagihnya. Perusahaan biasanya akan menetapkan persentase tertentu pada piutang tak tertagih ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap keadaan keuangan perusahaan. Fenomena awal piutang tak tertagih yang terjadi pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara, yaitu bagian Kantor Cabang Medan, Pematang Siantar, Kisaran, dan Padang Sidempuan yang tidak menyetorkan dana dari hasil penjualan Raskin (Beras Miskin) ataupun Rastra (Beras Sejahtera) ke Perum BULOG Kanwil Sumut sehingga menimbulkan piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut.

Pada penelitian sebelumnya Sari (2020) [1] tentang Analisis Piutang Tak Tertagih Pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitiannya, maka dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) Perum BULOG akan membuat laporan analisa umur piutang berdasarkan kelompok umurnya yang telah ditentukan dalam Kebijakan Akuntansi BULOG (KAB). (2) Penyebab piutang tak tertagih pada Perum BULOG dikarenakan pelaksana distribusi rastra yang dibentuk di desa/kelurahan pemerintah setempat yang tidak menyetorkan Harga Tebus Raskin (HTR) ke rekening penampungan Perum BULOG sehingga tunggakan piutang tak tertagih tidak selesai dari tahun ke tahun. (3) Upaya Perum BULOG dalam melakukan penagihan piutang tak tertagih dengan membentuk tim koordinasi raskin/rastra atau satuan kerja (satker) dari tingkat pusat sampai desa untuk memudahkan dalam pelaksanaan program raskin/rastra dan melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung jika ada pihak yang bermasalah/bersengketa. Perbedaan yang diangkat dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya mengambil data 2014, 2016, dan 2017 yang terdapat di dalam Laporan Daftar Tunggakan Raskin (Berdasarkan Setoran HP) pada periode April 2020, sedangkan pada penelitian saat ini penulis akan membahas pada periode terbaru, yaitu periode Desember 2020.

Perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, yaitu Perum BULOG. Kegiatan Perum BULOG yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah (*Public Service Obligation*), yaitu menjaga harga dasar pembelian, stabilitasi harga terkhusus harga pokok, menyalurkan beras untuk masyarakat sejahtera, dan pengelolaan stok pangan. Berdasarkan hasil wawancara, faktor lain penyebab piutang tak tertagih yang terjadi pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dikarenakan kurangnya usaha penagihan dari pihak Koordinator Lapangan bagian kantor cabang kepada pihak kelurahan/kecamatan. Berdasarkan pengamatan dari penulis, pada Laporan Daftar Tunggakan Raskin (Berdasarkan Setoran HP) tahun 2020 bahwa untuk data pada tahun 2014, 2016, dan 2017 masih terdapat jumlah piutang tak tertagih yang cukup besar.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### Piutang

Menurut Supami *et al* (2017:85) [2] piutang merupakan suatu penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini sebagai akibat dari tuntutan kepada *customer* atau pihak lain yang berguna untuk menghasilkan uang, barang, ataupun jasa tertentu pada masa yang akan datang. Hery (2017:150) [3] piutang merujuk kepada sejumlah tagihan biasanya dalam bentuk kas yang dibayar pihak lain dan akan diterima oleh pihak perusahaan, baik dikarenakan penyerahan barang atau jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terbagi atas piutang usaha dan kemungkinan menjadi piutang wesel), dikarenakan memberikan pinjaman (untuk piutang debitur, piutang bunga, dan piutang karyawan), maupun dikarenakan akibat kelebihan

pembayaran kepada pihak lain (untuk piutang pajak). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 9), terdapat 2 jenis penggolongan piutang, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang muncul akibat adanya transaksi kegiatan normal perusahaan (penjualan barang dan jasa) secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang muncul akibat adanya transaksi di luar kegiatan normal perusahaan, misalnya piutang sewa, piutang dividen, ataupun piutang bunga.

Menurut Supami *et al* (2017:86) [2] piutang menjadi tiga, yaitu: piutang usaha (*account receivable*) adalah suatu piutang karena adanya penjualan barang dan jasa secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan dan pada umumnya sistem penagihannya dalam jangka waktu 30-60 hari tergantung syarat kredit yang dilakukan diawal transaksi; piutang wesel (*notes receivable*) adalah sebuah surat yang isinya suatu pernyataan pelaksanaan hutang dan jangka waktu pelunasannya. Ini juga sebagai bentuk bukti yang kuat adanya hutang antara perusahaan dengan klien serta jangka waktu pelunasannya lebih lama dari piutang usaha, yaitu 30-90 hari; piutang lain-lain (*other receivable*) meliputi piutang diluar atau yang bukan berasal dari kegiatan usaha/dagang (non usaha). Misalnya piutang pajak, piutang bunga, piutang karyawan, dan sebagainya serta jangka waktu pelunasannya lebih lama lagi dari piutang yang diatas, biasanya lebih dari 1 tahun bahkan belum tentu memiliki atau belum ditetapkan tanggal jatuh temponya.

Menurut Martani *et al* (2016:204) [4] bahwa jika pihak perusahaan maupun perseorangan sudah memenuhi syarat di dalam kontrak piutang, maka piutang dapat diakui pada laporan posisi keuangan. Pengakuan piutang akan berhubungan dengan pengakuan pendapatan saat adanya transaksi penjualan/pendapatan. Saat perusahaan mengakui piutangnya, maka perusahaan juga akan mengakui sebagai pendapatannya. Lain halnya dengan piutang atas pemberian pinjaman yang piutangnya akan diakui sesuai dengan perjanjian pinjaman. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2017) penilaian piutang akan diakui sebesar harga perolehan atau nilai wajar dan dinyatakan sebesar jumlah tagihan bruto yang dikurangi dengan taksiran jumlah piutang tak tertagih.

### **Piutang Rastra (Beras Sejahtera)**

BULOG (2017) Piutang rastra merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan komoditi beras kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program beras sejahtera yang didistribusikan ke kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota oleh tim koordiansi rastra setingkat yang harganya sudah ditentukan dan menjadi kesepakatan antara beberapa pihak. BULOG (2017) Kebijakan program rastra adalah termasuk dari sistem ketahanan pangan nasional dengan upaya untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan sebab pangan merupakan salah satu HAM dan sebagai komoditas strategi yang dilindungi UUD RI 1945. Kebijakan ketahanan pangan nasional merupakan prioritas besar yang diberikan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia juga turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya.

BULOG (2017) Sasaran dari program rastra, yaitu berkurangnya beban pengeluaran KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pengertian piutang tak tertagih menurut Agus *et al* (2017:52) [5] adalah tidak bisa ditagihnya piutang atas transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit yang disebut juga dengan penurunan nilai piutang, kerugian piutang (*bad debts*) dan diperlakukan di dalam laba rugi sebagai beban.

Kesimpulan dari pengertian piutang tak tertagih diatas adalah suatu piutang yang tidak dapat tertagih atas penjualan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. PSAK 71 melakukan pencadangan piutang dengan memberlakukan metode *expected loss* yang memperhitungkan kemungkinan adanya penurunan nilai di masa yang akan datang dikarenakan perubahan ekonomi dan juga akan berdampak pada risiko kredit. Kesimpulan dari pengertian PSAK 71 diatas adalah tentang

pengurangan aset keuangan dimana dalam piutang tak tertagih menyebabkan piutang makin berkurang dan beban piutang tak tertagih makin besar.

**Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Tak Tertagih**

Pada saat pelaporan, harus dilaporkan piutang usaha sebesar nilai realisasi bersihnya (*net realizable value*) dengan cara melakukan pengurangan antara jumlah piutang dengan nilai piutang tak tertagih. Menurut Warren *et al* (2016:450-451) [6] metode pencatatan akuntansi atas piutang tak tertagih terbagi menjadi dua metode, yaitu: metode penghapusan langsung (*direct write-off method*); metode ini dipilih perusahaan karena perusahaan benar-benar mengetahui bahwa piutangnya tidak dapat diterima lagi pelunasannya.; dan metode pencadangan atau penyisihan (*allowance method*), Pada setiap akhir periode, metode ini akan mengestimasi jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih dan akan di catat sebagai beban piutang tak tertagih.

**Pendekatan Estimasi Piutang Tak Tertagih**

Agus *et al* (2017:56) [5] menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih bertujuan untuk mengestimasi beban yang berhubungan dengan penjualan secara kredit dan untuk menunjukkan suatu nilai dari piutang usaha yang bisa direalisasikan di masa yang akan datang. Terdapat tiga dasar pendekatan yang berbeda untuk menetapkan besarnya jumlah estimasi piutang tak tertagih, meliputi, persentase penjualan disebut juga dengan metode pendekatan laba rugi karena besarnya jumlah pencadangan piutang tak tertagih yang bersumber dari data-data yang ada di dalam laporan laba rugi (saldo penjualan secara kredit); persentase piutang disebut juga dengan metode pendekatan neraca karena besarnya jumlah estimasi pencadangan piutang tak tertagih yang bersumber dari data-data yang ada di dalam neraca (saldo piutang usaha di akhir periode), dan metode analisis umur piutang dibuat perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kapan tanggal jatuh tempo pada setiap pelanggan. Metode ini mengklasifikasikan piutang ke dalam beberapa kelompok umur piutang yang ditentukan dari tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, dan tanggal neraca setiap pelanggan.

Tabel 2.1 Karakteristik Umur Piutang

Kisaran Umur Piutang	Persentase
Belum Jatuh Tempo	2%
Sudah Jatuh Tempo 1-30 Hari	5%
Sudah Jatuh Tempo 31-60 Hari	10%
Sudah Jatuh Tempo 61-90 Hari	20%
Sudah Jatuh Tempo 91-180 Hari	30%
Sudah Jatuh Tempo 181-365 Hari	50%
Sudah Jatuh Tempo Diatas 365 Hari	80%

Sumber: Agus (2017)

Jangka waktu piutang yang sudah jatuh tempo itu ialah jangka waktu hari pada saat dimulainya piutang tersebut yang sudah jatuh tempo sampai dengan dibuatnya laporan umur piutang (*aging schedule*). Berdasarkan Peraturan Direksi Perum BULOG No. PD-08/DK300/08/2013 tentang Kebijakan Akuntansi BULOG (KAB) menjelaskan bahwa penetapan besarnya penyusutan piutang, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2 Besarnya Penyusutan Piutang Menurut KAB

Kategori Piutang	Persentase
Piutang Lancar	0%
Piutang Kurang Lancar	15%
Piutang Diragukan	50%
Piutang Macet	100%

Sumber: Perum BULOG (2013)

### **Penyebab Piutang Tak Tertagih**

Menurut Pangaribuan (2018) [7] faktor-faktor penyebab piutang tak tertagih atau kredit macet, yaitu faktor internal dan eksternal, faktor Internal ialah faktor yang muncul dari pihak perusahaan (pihak kreditur). Faktor internal tersebut diantaranya adalah kurangnya ketelitian dari pihak perusahaan (kreditur) yang memberikan persetujuan atas pemberian piutang yang telah ditegaskan; tidak adanya patokan yang jelas tentang standar kekayaan sehingga memudahkan pihak kreditur untuk memberikan piutang; jumlah eksekutif dan karyawan bagian piutang kurang memadai; konsentrasi piutang yang tinggi pada sektor usaha ataupun sekelompok pengguna jasa; dan, kurangnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada jumlah eksekutif dan karyawan bagian piutang. Dan faktor eksternal ialah faktor yang muncul dari pihak luar perusahaan (pihak debitur). Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah, keadaan ekonomi perusahaan yang menurun akibat menurun pula keadaan ekonomi umum ataupun bidang usaha yang serupa dengan perusahaan yang sedang beroperasi; timbulnya kejadian di luar kekuasaan debitur, contohnya bencana alam atau perang; masalah keluarga, misalnya pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur, kematian, sakit berkepanjangan, dan perceraian; dan sifat buruk debitur yang dari awal sudah merencanakan untuk tidak melunasi piutangnya.

### **Dampak Piutang Tak Tertagih**

Menurut Paramita (2019:27-28) [8] dampak yang timbul dari piutang tak tertagih, meliputi, meningkatnya kerugian, perusahaan akan mengalami kerugian akibat adanya piutang tak tertagih karena beban yang akan dikeluarkan untuk jumlah piutang tak tertagih terlalu besar; perolehan laba, semakin besar beban piutang tak tertagih yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin sedikit pula laba yang akan diperoleh perusahaan di setiap akhir periodenya; menurunnya kesejahteraan anggota perusahaan, laba biasa digunakan sebagai modal kegiatan operasional perusahaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perusahaan. Namun, akibat adanya piutang tak tertagih laba yang diperoleh semakin sedikit dan akan menurunkan kesejahteraan anggota perusahaan; dan, menurunnya kualitas perusahaan, jika laba yang diperoleh semakin sedikit di setiap akhir periode, maka perusahaan akan dianggap tidak mampu di dalam pengendalian piutang dan akan berkurangnya dividen yang di dapat. Hal tersebut dikarenakan laba juga sebagai profil perusahaan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara yang berada di Jalan Gatot Subroto No. 180 Medan, 20123, Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengertian data-data tersebut menurut Adiputra (2021:277) adalah, data primer, yaitu data yang di dapat secara langsung dari perusahaan atau dari sumber data penelitian, misalnya laporan analisa umur piutang, tunggakan piutang raskin, pedoman umum rastra, dan kebijakan akuntansi BULOG; dan, data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen ataupun publikasi dan sudah dalam bentuk jadi, misalnya pada landasan teori yang dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah, penelitian lapangan yang terdiri dari observasi (pengamatan) dan wawancara; studi pustaka; dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang penulis gunakan ialah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kuantitatif ialah metode yang memiliki tujuan untuk diketahuinya sifat dan hubungan yang lebih terperinci antara dua variabel dengan cara mengamati berbagai aspek tertentu secara lebih detail agar mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, data itu diolah dimana, selanjutnya akan di analisis dan diproses berdasarkan teori yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### Hasil Penelitian

Secara langsung, data-data yang berhubungan dengan penelitiannya mengenai analisis piutang tak tertagih pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara sehingga peneliti memperoleh data laporan daftar tunggakan raskin (Berdasarkan Setoran HP) periode Desember 2020 dan laporan analisa umur piutang periode audit 2020 pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara. Berikut ini adalah laporan daftar tunggakan raskin (berdasarkan setoran HP) periode Desember 2020 Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara (lihat lampiran 1)

Dari lampiran 1 tersebut, terlihat jumlah rincian tunggakan piutang tak tertagih yang dimulai dari Tahun 2014, 2016, dan 2017. Cara Perum BULOG dalam menganalisis piutang tak tertagihnya dengan memakai metode analisis umur piutang yang dihitung dari munculnya piutang tersebut dan piutang yang sudah jatuh tempo akan di analisis untuk mengetahui tingkat kelancaran pembayarannya lalu akan di catat berdasarkan lamanya tunggakan piutang tersebut.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum BULOG No. PD-08/DK300/08/2013 tentang kebijakan akuntansi BULOG (KAB) menjelaskan bahwa penetapan besarnya penyusutan piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Piutang lancar, apabila berumur kurang dari setahun dan pembayarannya dikatakan lancar (kontinyu), maka besar penyusutannya 0%.
2. Piutang kurang lancar, apabila berumur lebih dari setahun dan ada pembayarannya, tetapi tidak lancar, maka besar penyusutannya 15%.
3. Piutang diragukan, apabila berumur lebih dari setahun dan tidak ada pembayaran (diragukan pengembaliannya), maka besar penyusutannya 50%.
4. Piutang macet, apabila berumur lebih dari setahun, tidak ada pembayaran, sulit diharapkan untuk dapat ditagih dan bermasalah (sengketa/peradilan), maka besar penyusutannya 100%.

Tabel 4.1  
 Analisis Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Besarnya Penyusutan Piutang Tak Tertagih Tahun 2014, 2016, dan 2017

No.	Tahun	Umur Piutang					Saldo Piutang
		1-30 Hari	31-60 Hari	61-90 Hari	91-120 Hari	> 120 Hari	
1	2014	-	-	-	-	75.553.500	75.553.500
	% Penyusutan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	100%	
	Total Penyusutan	-	-	-	-	75.553.500	75.553.500
2	2016	-	-	-	-	314.426.600	314.426.600
	% Penyusutan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	100%	
	Total Penyusutan	-	-	-	-	314.426.600	314.426.600
3	2017	-	-	-	-	411.946.556	411.946.556
	% Penyusutan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	100%	
	Total Penyusutan	-	-	-	-	411.946.556	411.946.556
	Total Penyusutan 1 s/d 3	-	-	-	-	801.926.656	801.926.656

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa dari ketiga tahun tersebut tunggakan piutang tak tertagih dan jumlah besarnya penyusutan tidak mengalami pengurangan secara signifikan sehingga Perum BULOG Kanwil Sumut perlu lebih memperhatikan hal tersebut supaya tunggakan piutang tak tertagihnya juga akan semakin menurun dari tahun ke tahun untuk dapat meningkatkan laba di perusahaan. Klasifikasi umur piutang pada Perum BULOG ada lima, yaitu 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, dan >120 hari.

### **Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Tak Tertagih Pada Perum BULOG**

Awalnya piutang raskin/rastra dicatat sebagai piutang bansos rastra (menggunakan nomor akun 1108010116) direklasifikasi ke piutang lain-lain (menggunakan nomor akun 1108090909) dikarenakan temuan oleh Kantor Akuntan Publik pada audit tahun buku 2019 yang membahas untuk mempertimbangkan saat piutang itu terjadi. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih pada Perum BULOG yaitu dilimpahkannya ke kantor pusat lalu di analisis ulang dan akan di catat sebagai beban piutang lain-lain, baik itu penyisihan maupun penghapusan piutang tak tertagih oleh kantor pusat.

### **Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Perum BULOG**

Awal mula penyebab adanya piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu: pada saat menerima Raskin/Rastra masyarakat membayarnya secara tunai kepada Koordinator Lapangan (Korlap) kelurahan/kecamatan, namun koordinator lapangan kelurahan/kecamatan tidak secara langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening penampungan kantor cabang Perum BULOG Kanwil Sumut dengan alasan teknis (belum selesai penyaluran, belum sempat ke bank, dan sebagainya) sehingga menyebabkan adanya kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi (sebagai dana pilkada, kebutuhan pribadi, dan lain-lain) dan mengakibatkan timbulnya piutang raskin/rastra yang tidak dapat dibayar ke Perum BULOG Kanwil Sumut.

Faktor lain yang menjadi penyebab piutang tak tertagih pada wilayah kerja Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu dikarenakan kurangnya usaha pendataan ulang terkait dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan piutang dan kurangnya usaha penagihan piutang yang di mulai dari pihak koordinator lapangan bagian kantor cabang kepada pihak kelurahan/kecamatan, pihak koordinator lapangan kantor cabang kepada tim raskin Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan pihak Korlap Kanwil Sumut kepada tim raskin provinsi terkait penyelesaian piutang dan tunggakan raskin tersebut.

### **Dampak Dari Timbulnya Piutang Tak Tertagih Pada Perum BULOG**

Dampak dari piutang tak tertagih yang terjadi pada Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu beban penagihan semakin tinggi dimana Perum BULOG Kanwil Sumut harus membentuk tim untuk penagihan piutang dan Perum BULOG Kanwil Sumut juga harus menyediakan sarana yang diperlukan saat menagihkan piutang, contohnya uang makan dan minum, transportasi, dan akomodasi sehingga semuanya itu akan sangat berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan secara konsolidasi

### **Pembahasan**

#### **Perbandingan Analisis Piutang Tak Tertagih Pada Perum BULOG Kanwil Sumut Dengan Ketentuan Teori**

Pada hasil penelitian sudah menguraikan tentang analisis piutang tak tertagih, faktor lain penyebab piutang tak tertagih, dan dampak yang timbul dari piutang tak tertagih. Ketiga uraian tersebut dipakai sebagai titik perbandingan antara ketentuan teori yang ada dengan yang sudah diterapkan oleh Perum BULOG Kanwil Sumut. Penjelasannya yaitu sebagai berikut.

##### **1. Efektivitas Pengelolaan Piutang Tak Tertagih**

Berdasarkan teori Pendekatan Estimasi Piutang Tak Tertagih yang menggunakan metode persentase penjualan, persentase piutang, dan metode analisis umur piutang, sedangkan dari hasil penelitian penulis, Perum BULOG Kanwil Sumut memakai metode analisis umur piutang dengan cara membuat laporan analisa umur piutang dan mengklasifikasikan jenis piutang menjadi empat, yaitu piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan, dan piutang macet. Perum BULOG juga mengklasifikasikan umur piutang menjadi lima, yaitu, 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, dan >120 hari. sedangkan berdasarkan teori umur piutang diklasifikasikan menjadi belum jatuh tempo, sudah jatuh tempo 1-30 hari, sudah jatuh tempo 31-60 hari, sudah jatuh tempo 61-90 hari, sudah jatuh tempo 91-180 hari,

sudah jatuh tempo 181-365 hari, dan sudah jatuh tempo diatas 365 hari. Pada Perum BULOG Kanwil Sumut, metode analisis piutang tak tertagih dan pengklasifikasian umur piutangnya sudah sesuai dengan teori yang ada.

Metode penghapusan piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kantor Pusat dan Perum BULOG Kanwil Sumut sudah menerapkan pencatatan piutangnya menggunakan dasar PSAK No. 71, namun Perum BULOG Kanwil Sumut tidak dapat melakukan penghapusan piutang tak tertagih tanpa persetujuan dari kantor pusat dikarenakan proses penghapusannya harus melewati verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kantor pusat.

## 2. Penyebab Piutang Tak Tertagih

Berikut ini adalah data Rekapitulasi Piutang HTR Rastra Perum BULOG Kanwil Sumut pada bulan Mei 2021 (lihat lampiran 2)

Berdasarkan lampiran 2, terdapat beberapa tunggakan piutang tak tertagih yang terjadi, yaitu.

### a. Tunggakan piutang di KC Medan.

1) Pada tahun 2014 di Kab/Kota Langkat dengan nilai nominal piutang tak tertagih sebesar Rp.54.200.000 namun sudah di mutasi sebesar Rp.1.500.000 pada bulan Mei 2021 dan sisanya akan dicicil sebesar Rp. 300.000 per bulan.

2) Pada tahun 2016 di Kab/Kota Dairi dan tahun 2017 di Kab/Kota Deli Serdang dengan nilai nominal masing-masing piutang tak tertagih sebesar Rp.295.257.000 dan Rp.55.365.000 namun karena pihak yang bersangkutan sudah dikenakan sanksi pidana mengakibatkan piutang tersebut macet.

### b. Tunggakan piutang di KC Pematang Siantar.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 di Kab/Kota Simalungun dengan nilai nominal masing-masing piutang tak tertagih sebesar Rp.10.334.000 dan Rp.38.593.056 namun karena dokumen pihak-pihak yang bersangkutan belum ditemukan secara lengkap sehingga piutang tersebut menjadi macet dan belum ditindak lanjuti oleh Perum BULOG Kanwil Sumut.

### c. Tunggakan piutang di KC Kisaran.

Pada tahun 2017 di Kab/Kota Batu Bara dengan nilai nominal piutang tak tertagih sebesar Rp.84.483.000 namun karena pihak yang bersangkutan masih menjalani masa hukuman untuk kasus pidana yang lain sehingga piutang tersebut macet.

### d. Tunggakan piutang di KC Padang Sidempuan :

Pada tahun 2014 di Kab/Kota Mandailing Natal dan di Kab/Kota Tapanuli Tengah dengan nilai nominal masing-masing piutang tak tertagih sebesar Rp.10.264.500 dan Rp.11.089.000 namun karena dokumen pihak-pihak yang bersangkutan belum ditemukan secara lengkap sehingga piutang tersebut menjadi macet dan belum ditindak lanjuti oleh Perum BULOG Kanwil Sumut. Begitu juga seperti di tahun 2016 dan di tahun 2017.

Dari hasil penjelasan diatas, maka penyebab piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut dikarenakan kurangnya usaha pendataan ulang terkait dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan piutang dan kurangnya usaha penagihan terhadap piutang tersebut. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan dalam usaha penagihannya, yaitu, Kantor Wilayah (Sebagai Kontrol Piutang/Monitoring); Kantor Cabang (Sebagai Operasional); Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota; Kelurahan/Kecamatan.

Penjelasan tahapan tersebut dimulai dari pihak koordinator lapangan bagian kantor cabang kepada pihak kelurahan/kecamatan, pihak koordinator lapangan kantor cabang kepada tim raskin Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan pihak koordinator lapangan Kanwil Sumut kepada tim raskin provinsi terkait penyelesaian piutang dan tunggakan raskin tersebut, sedangkan berdasarkan teori penyebab piutang tak tertagih dibagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab yang terjadi pada Perum BULOG Kanwil Sumut lebih fokus kepada faktor internal poin (a) dan (e) berdasarkan teori menurut Pangaribuan (2018) [7].

3. Dampak Piutang Tak Tertagih.

Berdasarkan teori menurut Paramita (2019:27-28) [8], dampak dari timbulnya piutang tak tertagih ada empat, yaitu: meningkatnya kerugian, perolehan laba, menurunnya kesejahteraan anggota perusahaan, dan menurunnya kualitas perusahaan, sedangkan dampak dari piutang tak tertagih yang terjadi pada Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu beban penagihan akan semakin tinggi dimana Perum BULOG Kanwil Sumut harus menyediakan sarana yang diperlukan saat menagihkan piutang, contohnya uang makan dan minum, transportasi, dan akomodasi sehingga semuanya itu akan sangat berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan secara konsolidasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan teori yang digunakan untuk hasil pembahasan yang terjadi di Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu:

- a. Meningkatnya kerugian karena beban yang dikeluarkan untuk jumlah piutang tak tertagih terlalu besar.
- b. Perolehan laba yang menurun di setiap akhir periode karena semakin besarnya beban piutang tak tertagih.

## 5. KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut.

1. Efektivitas Pengelolaan Piutang Tak Tertagih  
Efektivitas pengelolaan piutang tak tertagih di Perum BULOG Kanwil Sumut dapat dilihat dari dua bagian, yaitu.
  - a. Umur piutang  
Perum BULOG Kanwil Sumut memakai metode analisis umur piutang dengan cara membuat laporan analisa umur piutang dan mengklasifikasikan jenis piutang menjadi empat, yaitu piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan, dan piutang macet. Perum BULOG juga mengklasifikasikan umur piutang menjadi lima, yaitu 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, dan >120 hari sehingga metode analisis piutang tak tertagih dan pengklasifikasian umur piutangnya sudah sesuai dengan teori yang ada.
  - b. Metode penghapusan  
Metode penghapusan piutang tak tertagih pada kantor pusat BULOG dan Perum BULOG Kanwil Sumut sudah menerapkan pencatatan piutangnya menggunakan dasar PSAK No. 71, namun Perum BULOG Kanwil Sumut tidak dapat melakukan penghapusan piutang tak tertagih tanpa persetujuan dari kantor pusat dikarenakan proses penghapusannya harus melewati verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh kantor pusat.
2. Penyebab piutang tak tertagih pada Perum BULOG Kanwil Sumut, yaitu dikarenakan kurangnya usaha pendataan ulang terkait dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan piutang dan kurangnya usaha penagihan terhadap piutang tersebut yang proses penagihannya memiliki beberapa tahapan dimulai dari pihak koordinator lapangan bagian kantor cabang kepada pihak kelurahan/kecamatan, pihak koordinator lapangan kancab kepada tim raskin Pemerintah Daerah/ Kota, dan pihak koordinator lapangan Kanwil Sumut kepada tim raskin provinsi terkait penyelesaian piutang dan tunggakan raskin.
3. Pada Perum BULOG Kanwil Sumut dampak yang paling menonjol dari timbulnya piutang tak tertagih, yaitu beban penagihan semakin tinggi dimana Perum BULOG Kanwil Sumut harus membentuk tim untuk penagihan piutang dan Perum BULOG Kanwil Sumut harus menyediakan sarana yang diperlukan saat menagihkan piutang, contohnya uang makan dan minum, transportasi, dan akomodasi sehingga semuanya itu akan sangat berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan secara konsolidasi

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. N. Sari, "Analisis Piutang Tak Tertagih Pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara," Politeknik LP3I Medan, 2020.
- [2] R. A. D. N. Supami W., Akuntansi Keuangan Berdasarkan PSAK, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- [3] Hery, Teori Akuntansi Pendekatan, Konsep dan Analisis, Jakarta: Grasindo, 2017.
- [4] S. V. S. R. W. d. E. T. Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Edisi 2 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [5] W. d. H. S. Purwaji Agus, Pengantar Akuntansi 2, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [6] d. k. k. Warren C. S, Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia, Edisi 25, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [7] K. M. Pangaribuan, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan," Universitas HKBP Nomensen Medan, 2018.
- [8] E. Paramita, "Analisis Penyebab Piutang Tak Tertagih Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Corn Dryer Gowa Financial And Accounting Departement," Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar, pp. 27-28, 2019.
- [9] R. E. P. Aznedra, "Analisis Pengendalian Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pada PT. Bestindo Persada," Universitas Riau Kepulauan, Batam, vol. 14, 2020.
- [10] L. R. D. N. Dian Meliana, "Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada PT. DMN," Politeknik Negeri Lampung, 2019.
- [11] N. Fitriani, "Analisis Sistem Akuntansi Piutang Dan Piutang Tak Tertagih Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Tulungagung," Universitas Nusantara PGRI Kediri, vol. 2, 2018.
- [12] W. A. Manurung, "Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada Perum Perumnas Regional I Medan," Universitas Medan Area, Medan, 2018.
- [13] Y. K. Demak, "Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada PT. Air Manado," Universitas Sam Ratulangi, Manado, vol. 13, 2018.
- [14] I. M. S. Adiputra, Metodologi Penelitian Kesehatan, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [15] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: PT. Alfabeta, 2017.
- [16] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.